



BUPATI KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG
PENERIMA BANTUAN IURAN DAERAH JAMINAN KESEHATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat telah diselenggarakan Program Jaminan Kesehatan Nasional oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, sebagai upaya memberikan perlindungan kesehatan kepada peserta untuk memperoleh manfaat pemeliharaan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab III huruf A angka 6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerima Bantuan Iuran Daerah Jaminan Kesehatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negeri Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
10. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
15. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERIMA BANTUAN IURAN DAERAH JAMINAN KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
6. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
7. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau Pemerintah.
8. Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Bantuan Iuran adalah iuran program jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu yang dibayar oleh Pemerintah
9. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PBI Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program jaminan kesehatan.
10. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

11. Orang tidak mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya atau keluarganya.
12. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial bidang kesehatan.
13. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
14. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
16. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
17. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
18. Bendahara Kapitasi JKN pada FKTP adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan Dana Kapitasi.
19. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.
20. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai bahan penyusunan APBD.
21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
22. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan SKPD.

23. Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang selanjutnya disebut rekening kas umum adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
24. Peserta Penerima Bantuan Iuran Daerah Jaminan Kesehatan adalah Fakir miskin dan orang tidak mampu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang belum terdaftar sebagai penerima Kartu Jaminan Kesehatan.

Pasal 2

Peraturan Bupati Kapuas Hulu ini bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu di Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB II

DATA FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU

Pasal 3

Penyedia data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu dilaksanakan oleh SKPD yang menangani bidang sosial di Kabupaten Kapuas Hulu.

Pasal 4

Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi Nama, Alamat, Tempat Tanggal Lahir, Jenis Kelamin dan Nomor Induk Kependudukan.

Pasal 5

Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah data yang telah dirinci menurut Rukun Tangga, Rukun Warga, Dusun, Desa dan Kecamatan.

Pasal 6

Apabila pada saat pendataan anggota keluarga terdapat Ibu hamil maka anggota rumah tangga tersebut diutamakan sebagai calon Penerima Bantuan Iuran Daerah Jaminan Kesehatan.

Pasal 7

Rumah Tangga Ibu hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah Rumah tangga yang termasuk dalam kriteria keluarga fakir miskin dan orang tidak mampu.

Pasal 8

Hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 selanjutnya disampaikan ke Bupati Kapuas Hulu untuk ditetapkan sebagai Keluarga miskin dan orang tidak mampu Penerima Bantuan Iuran (PBI) Daerah Jaminan Kesehatan Kabupaten kapuas Hulu.

Pasal 9

Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 setelah ditetapkan dengan Keputusan Bupati, selanjutnya diserahkan kepada SKPD yang membidangi Kesehatan melalui *Soft-copy* dan atau *Hard-copy*.

Pasal 10

Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah dasar untuk Pembayaran Premi Penerima Bantuan Iuran Daerah ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

BAB III

PENDAFTARAN PENERIMA BANTUAN IURAN DAERAH JAMINAN KESEHATAN

Pasal 11

SKPD yang membidangi Kesehatan setelah menerima data PBI Daerah berkewajiban mendaftarkan calon peserta PBI Daerah ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Pasal 12

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan memberikan nomor identitas tunggal kartu peserta PBI Daerah Jaminan Kesehatan yang telah didaftarkan oleh SKPD yang membidangi Kesehatan.

Pasal 13

Cetak Kartu Peserta PBI Daerah oleh BPJS sebagaimana dimaksud Pasal 12 paling lambat satu (1) bulan setelah didaftarkan oleh SKPD yang membidangi Kesehatan.

Pasal 14

Kartu Peserta PBI Daerah yang telah dicetak oleh BPJS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 selanjutnya diserahkan kembali ke SKPD Dinas Kesehatan.

Pasal 15

SKPD yang membidangi Kesehatan setelah menerima Kartu Peserta PBI Daerah dari BPJS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berkewajiban menyampaikan ke Penerima Bantuan Iuran Daerah melalui Puskesmas.

BAB IV

PERUBAHAN DATA PENERIMA BANTUAN IURAN DAERAH JAMINAN KESEHATAN

Pasal 16

- (1) Perubahan data PBI Daerah Jaminan Kesehatan dilakukan dengan:
 - a. penghapusan data fakir miskin dan orang tidak mampu yang tercantum sebagai PBI Daerah Jaminan Kesehatan karena tidak lagi memenuhi kriteria;
 - b. penambahan data fakir miskin dan orang tidak mampu untuk dicantumkan sebagai PBI Daerah Jaminan Kesehatan karena memenuhi kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu; dan/atau
 - c. peserta PBI Daerah telah meninggal Dunia.
- (2) Perubahan data ditetapkan oleh Bupati atas usulan SKPD yang membidangi bidang Sosial beserta Tim verifikasi dan validasi data keluarga miskin dan orang tidak mampu.
- (3) Verifikasi dan validasi terhadap perubahan data PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali dalam tahun anggaran berjalan.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

Peran serta masyarakat dapat dilakukan dengan cara memberikan data atau informasi yang benar dan akurat tentang PBI Jaminan Kesehatan, baik diminta maupun tidak diminta.

Pasal 18

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 17 dapat disampaikan melalui Kepala Desa, Camat, dan SKPD yang menangani bidang sosial dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB VI

TIM KOORDINASI PBI DAERAH JAMINAN KESEHATAN

Pasal 19

Tim Koordinasi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Daerah terdiri dari:

- | | |
|------------------|---|
| 1. Pelindung | : Bupati |
| 2. Pengarah | : Sekretaris Daerah |
| 3. Ketua | : Kepala Dinas Kesehatan |
| 4. Sekretaris I | : Sekretaris Dinas Kesehatan |
| 5. Sekretaris II | : Kepala Bidang Jaminan dan Informasi Kesehatan |
| 6. Anggota | : |
1. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
 2. Ketua Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang membidangi Kesehatan.
 3. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
 4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Kabupaten Kapuas Hulu.
 5. Kepala Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu.
 6. Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Kapuas Hulu.
 7. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu.
 8. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas Hulu.

9. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas Hulu.
10. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Kabupaten Kapuas Hulu.
11. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Kabupaten Kapuas Hulu.
12. Direktur Rumah Sakit Achmad Diponegoro Putussibau.
13. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu.
14. Kepala Seksi Jaminan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu.
15. Kepala Kantor Layanan Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Kabupaten Kapuas Hulu.
16. Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
17. Kepala Bidang Sosial pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial.
18. Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu.
19. Lintas sektor dan lintas program sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 20

Tugas Tim Koordinasi PBI Daerah Jaminan Kesehatan adalah:

- a. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas kebijakan yang telah ditetapkan;
- b. memberikan masukan dan laporan kepada Bupati terkait pelaksanaan PBI Daerah;
- c. melaksanakan pertemuan berkala dengan pihak terkait dalam rangka Koordinasi dan evaluasi pelaksanaan PBI Daerah;
- d. mensosialisasikan Program PBI Daerah kepada masyarakat, petugas Kesehatan baik yang di Rumah sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Podok bersalin; dan
- e. menjadi fasilitator lintas sektor dan lintas program.

BAB VII

PENDANAAN PENERIMA BANTUAN IURAN DAERAH JAMINAN KESEHATAN

Pasal 21

Dana program PBI Daerah Jaminan Kesehatan bersumber dari APBD Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini dan sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kapuas Hulu

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 2 Maret 2016

BUPATI KAPUAS HULU,



A.M. NASIR

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 3 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,



MUHAMMAD SUKRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2016
NOMOR 10



Salinan Asli dengan aslinya
di
Putussibau, 03.03.2016
Pembina TK I
NIP. 19871103 198003 2 010